

Pencucian Uang Dalam Perdagangan Narkoba (Studi Tinjauan Kriminologis)

Untung Sumarwan
Universitas Budi Luhur
untung.sumarwan@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Live bloods of the crime. Darah yang menghidupi kejahatan itu sendiri. Analogi ini menggambarkan fenomena pencucian uang, dimana keberadaan uang sangat vital sebagai darah yang mampu menghidupi kejahatan asal-nya (*predicate crimes*). Semakin luasnya cakupan kejahatan asal dari pencucian uang, menimbulkan penetrasi uang ilegal ke dalam sistem keuangan dengan jumlah yang besar. Keadaan ini menciptakan ketidakstabilan perkenomian global, kepincangan dunia politik dan kesenjangan sosial. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pencucian uang memiliki dampak multidimensional, baik dalam skala internasional maupun konteks regional. Pencucian uang hasil perdagangan narkoba memiliki andil sebagai penyumbang uang ilegal dalam sistem keuangan. Perdagangan narkoba memiliki kontribusi besar dalam perkembangan pencucian uang, karena dinilai sebagai awal mula ditemukannya kegiatan pencucian uang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelacakan aliran dana perdagangan naroba dalam perspektif pencucian uang. Tahapan penelitian ini merupakan rangkaian proses yang mencakup pengamatan awal, perumusan masalah penelitian, penyusunan instrumen pengumpulan data primer, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Kata kunci : aliran dana, pencucian uang, perdagangan narkoba

ABSTRACT

The crime's live blood. The blood that nourishes evil. This parallel explains the phenomena of money laundering, in which the presence of money is as important as the presence of blood in order to substantiate the predicate crimes. Because of the rising prevalence of predicate crime from money laundering, enormous quantities of unlawful money have entered the financial system. This condition leads to global economic insecurity, political inequity, and social injustice. As a result, money laundering has a complex influence, both on a worldwide and regional scale. Laundering money from drug trafficking contributes to the presence of unlawful money in the banking system. Drug trafficking has made a significant contribution to the evolution of money laundering since it is regarded as the beginning of the detection of money laundering operations. The goal of this study is to analyse and characterise the flow of drug trafficking revenues from a money laundering standpoint. This research stage consists of a number of steps that include making first observations, formulating research issues, preparing primary data collecting tools, analysing data, and drawing findings.

Keyword : flow of funds, money laundering, drug trafficking

1. PENDAHULUAN

Berbagai kejahatan terorganisir, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh sekumpulan orang dalam ruang lingkup batas suatu negara kini semakin meningkat. Kejahatan tersebut

dilakukan secara terorganisir dengan keterkaitan berbagai pihak. Bahkan, keberadaan batas teritorial kini bukan lagi halangan bagi perkembangan kejahatan tersebut. Mulai terkikisnya batasan-batasan teritorial suatu wilayah berbanding terbalik dengan keragaman

bentuk kejahatan. Keadaan ini melahirkan bentuk kejahatan terorganisir berskala internasional tanpa terikat pada batas kewilayahan. Bentuk kejahatan ini dikenal dengan kejahatan terorganisir lintas batas negara (*transnational organized crime*).

Keberlangsungan kejahatan lintas batas negara ini bertumpu pada keberadaan modal besar yang berperan sebagai penyokong sistem finansial kejahatan tersebut. Live bloods of the crime atau darah yang menghidupi kejahatan itu sendiri adalah istilah yang merefleksikan bentuk kejahatan ini. Hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi para pelaku yang harus disita oleh negara agar kejahatan tersebut tidak berkembang. Disamping itu, hasil kejahatan ini berperan sebagai mata rantai yang paling lemah dalam suatu rangkaian tindak pidana (Husein, 2004). Terkait dengan hal tersebut, maka pendekatan terhadap hasil kejahatan menjadi entry point guna memotong hasil kejahatan yang begitu besar.

Kejahatan yang dimaksud meliputi perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyusutan, perjudian, perdagangan gelap senjata, kegiatan terorisme, korupsi, kejahatan di bidang perbankan, kejahatan di bidang lingkungan, dan berbagai kejahatan lainnya yang terorganisir, diselundupkan dan diperdagangkan secara rapi, melibatkan modal besar, serta mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan dari berbagai pihak (Husein, 2008). Menurut Nathan Moran (Shanty, 2008:30), aktivitas kejahatan lintas batas negara yang terorganisir meliputi tujuh bentuk yaitu perdagangan narkoba, perdagangan senjata, penyelundupan senjata pemusnah massal, perdagangan manusia dan bagian tubuh manusia, pencucian uang, kejahatan komputer dan infiltrasi ke dalam bisnis legal.

Perubahan cara pandang terhadap kejahatan ini menghasilkan perkembangan baru dalam kajian

kriminologis. Yaitu dengan ditemukannya bentuk kejahatan yang mampu memanipulasi atau mengubah hasil kejahatan (ilegal) menjadi hasil yang sah (legal) (Stessen, 2003). Objek dari kegiatan tersebut merupakan uang. Hasil kejahatan disebut dengan uang kotor atau uang ilegal (*dirty money* atau *illegal money*). Sedangkan perubahan hasil kejahatan tersebut ke dalam bentuk hasil yang sah dikenal dengan uang bersih atau uang legal (*clean money* atau *legal money*) (Siahaan, 2005). Kemudian, hal ini dikenal sebagai kegiatan pencucian uang. Atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering*.

Kejahatan perdagangan gelap narkoba memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Dalam Note of the Secretary-General of the United Nations (1992) terdapat pernyataan bahwa kegiatan perdagangan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dan pencucian uang adalah cara untuk memanipulasi hasilnya (Stessen, 2003:6). Kasus mafia internasional, Al Capone merupakan contoh klasik dari kegiatan pencucian uang yang berasal dari bisnis perdagangan narkoba. Cakupan bisnis Al Capone bahkan mampu menembus negara-negara Asia Pasifik, Eropa dan Amerika Selatan. Dalam buku *The Mafia and Organized Crime* (Finckenauer, 2007:40-46) mafia yang bermarkas di Chicago ini melakukan pencucian uang melalui bisnis prostitusi, hiburan malam, perjudian, hingga restoran.

Kini perkembangan perdagangan narkoba di beberapa negara bahkan mencatat hasil yang mencengangkan. Gerard Wyrsh (1990) mengungkapkan bahwa pencucian uang yang berasal dari bisnis narkotika di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 100 hingga 300 miliar USD pertahunnya. Sedangkan, di Eropa berkisar antara 300 sampai 500 miliar USD pertahunnya. Selang 10 tahun kemudian, Financial Action Task Force (FATF) dalam Annual Report tahun 2000-2001 memperkirakan bahwa dari 600

miliar sampai satu triliun USD uang yang dicuci pertahunnya, sebagian besar berasal dari bisnis perdagangan gelap narkoba (FATF-GAFI, 2002). Angka tersebut dapat mengalami peningkatan seiring dengan begitu cepatnya bisnis perdagangan narkoba setiap tahunnya. Bahkan untuk merefleksikan hal ini, van Duyn dan Levi (2005, hal. 106) mengungkapkan bahwa munculnya berbagai ancaman yang menjangkiti bidang ekonomi dan politik diduga berasal dari ratusan juta USD hasil perdagangan narkoba. Hingga dikenal istilah narco-dollar, narco-euro atau narco-pounds.

2. LANDASAN TEORI

Pada pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba, pencucian uang dilakukan untuk menyamarkan uang hasil perdagangan narkoba (uang ilegal) menjadi uang yang sah (uang legal). Proses pencucian uang tersebut, meliputi berbagai kegiatan yang digolongkan ke dalam fase placement, layering dan integration. Fase placement dalam pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba merupakan kegiatan menempatkan sejumlah uang hasil perdagangan narkoba (dalam bentuk tunai) ke dalam sistem keuangan melalui lembaga perbankan. Kemudian, uang tersebut dilapisi dengan cara memecah uang tersebut ke berbagai rekening di beberapa bank (smurfing). Selain itu, kegiatan lainnya adalah dengan menukarkan uang tersebut dengan mata uang asing (terutama USD) atau money changer. Kegiatan ini tergolong sebagai layering. Untuk menyatukan kembali uang yang telah terlapis tersebut, maka fase berikutnya adalah integration. Pada fase ini, uang hasil perdagangan narkoba diinvestasikan pada bisnis yang sah, yaitu bisnis restoran, hiburan (casino, pacuan kuda atau lotere) dan dengan membeli barang-barang mewah (lux). Hasilnya, uang ilegal yang telah melalui proses

pencucian uang ini akan dapat digunakan laiknya uang yang sah..

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini bukan bermaksud untuk menguji teori dan hipotesis yang dibuat dan ditentukan di awal penelitian, namun lebih ditujukan untuk menjelaskan bagaimana fenomena ini dapat terjadi dengan mengacu pada teori yang telah ada sebelumnya. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut; Pertama, penelitian kualitatif adalah penelitian yang melandaskan pemahaman akan realitas atau gejala sosial berdasarkan konteksnya. Penelitian ini juga menekankan pada kajian kasus, dalam upaya memahami gejala secara utuh (holistic approach). Kedua, Subyek yang diteliti dalam penelitian ini bersifat unik dan khas. Ketiga, dalam pendekatan ini, integritas peneliti merupakan instrumen pokok penelitian. Integritas ini menyangkut isu; (a) ada tidaknya keberpihakan/ bias peneliti, (b) akurasi data, terkait dengan pentingnya peneliti melakukan klarifikasi data (cross checking data). Keempat, pendekatan ini membangun teori dari bawah (grounded theory), dengan metode perbandingan. Kelima, pendekatan ini menjelaskan dan memahami gejala dengan penekanan pada proses dan jalinan peristiwa, bahwa satu peristiwa dijelaskan dengan peristiwa lainnya, salah satunya melalui metode kronologi peristiwa. Keenam, dalam pendekatan ini, menginterpretasi data adalah menerjemahkan data dengan memaknainya secara signifikan dan koheren dengan merujuk pada cara pandang subjek yang dikaji.

4. PEMBAHASAN

Upaya mengkriminalisasi pencucian uang pertama kali dilakukan untuk memerangi dan memberantas perdagangan narkoba. Para pelaku perdagangan narkoba melakukan

pencucian uang untuk mengubah uang hasil perdagangan narkoba (ilegal) menjadi uang yang sah (legal) (Lilley, 2006). Pencucian uang hasil perdagangan narkoba dilakukan untuk menyulitkan pelacakan terhadap kejahatan asalnya (*predicate crime*). Kejahatan asal tersebut adalah perdagangan narkoba..

Narkoba menjadi komoditi utama penghasil uang dalam kejahatan terorganisir lintas batas negara. Pada awalnya, narkoba digunakan oleh masyarakat tempat penghasil narkoba dalam hal pengobatan, religi dan hiburan. Hingga kemudian, narkoba berkembang menjadi zat yang disalahgunakan. Penggunaan narkoba yang disalahgunakan ini membuatnya menjadi kebutuhan dalam kehidupan seseorang (Finckenauer, 2007: 126).

Perdagangan narkoba laiaknya bentuk-bentuk kejahatan lainnya memiliki tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan finansial yaitu uang (Lilley, 2006, hal.1). Oleh karena itu, uang sangat berperan sebagai modal dalam menjalankan kejahatan perdagangan narkoba. Menurut John Denham (2001) yang terdapat dalam Alldridge (2003, hal. 6), keberadaan modal dalam perdagangan narkoba terkait jumlah uang yang beredar adalah sebagai berikut, “Organised crime is big business and the sums involved are huge. The value of drugs seized last year exceeded £735 million, and the value of illegal drugs transactions has been estimated at up to £1.5 billion annually. Cigarette smuggling annually costs the Exchequer almost £3 billion and loose tobacco smuggling about £900 million. The assets derived from organised crime represent about 2% of the United Kingdom’s gross domestic product. Globally, the profits of some drug cartels are comparable to those of some of the world’s major companies.”

Oleh karena itu, menurut Stessen (2003: 29), *the first and most important legal tool for depriving offenders of illegal profits is confiscation of proceeds from*

crime. Maka fokus utama pemberantasan perdagangan narkoba adalah uang sebagai modal kegiatan tersebut. Hal ini disebut juga sebagai *financial life blood*. Alexander (2007, hal. 25) menganalogikan hal tersebut dengan, “*If drug traffickers are to continue to sell drugs, they must buy them to replace the supply which they have just sold. They are extremely unlikely to risk importing them into the market country personally, so they must pay couriers to do so.*”

Secara umum, kegiatan pencucian uang hasil perdagangan narkoba dipisahkan oleh dua macam bisnis yaitu, bisnis ilegal dan bisnis legal (Abadinsky, 2000; Adler, dkk., 1998). Bisnis ilegal adalah bisnis atau kegiatan melanggar hukum sebagai penghasil uang ilegal. Uang ilegal inilah yang kemudian dicuci melalui berbagai kegiatan pencucian uang dan diinvestasikan ke dalam bisnis legal. Bisnis legal tersebut merupakan bisnis atau kegiatan sah yang menghasilkan uang legal.

Bisnis ilegal pelaku perdagangan narkoba meliputi perdagangan narkoba sebagai bisnis utama, perjudian, prostitusi dan pemerasan (Finckenauer, 2007; van Duyne & Levi, 2005; Abadinsky, 2000; Adler, dkk., 1998). Dan bisnis legal berupa investasi di bidang restoran, perbelanjaan, komputer (IT), dealer kendaraan, pariwisata, hiburan, olah raga dan properti (real-estate) (Shanty, 2008; Lilley, 2006; Grosse, 2001).

Perputaran uang yang berasal dari bisnis ilegal melalui berbagai kegiatan pencucian uang dan diinvestasikan ke dalam bisnis legal merupakan skema arus perputaran uang hasil perdagangan narkoba berdasarkan bisnis yang dijalankan pelaku perdagangan narkoba. Perputaran uang hasil perdagangan narkoba ibarat mata rantai yang saling terkait satu sama lain dengan uang sebagai modal utama kegiatan ini. Uang berperan sebagai darah yang menghidupi kegiatan perdagangan narkoba atau *live bloods of the crime*.

Proses pencucian uang hasil perdagangan narkoba tergolong sebagai kegiatan yang rumit. Serangkaian transaksi dalam sistem keuangan dan investasi dalam berbagai bisnis legal dilakukan untuk mengubah uang hasil perdagangan narkoba menjadi uang yang sah.

Kegiatan pertama pencucian uang hasil perdagangan narkoba adalah menempatkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan. Uang tersebut dipecah ke dalam berbagai rekening di beberapa bank dengan mengatasnamakan orang lain, bisa yang berasal dari keluarga, teman atau rekan kerja (bukan pelaku perdagangan narkoba). Selain itu, pelaku perdagangan narkoba juga memiliki bisnis legal sebagai media mencuci uang tersebut agar terlihat laiknya berasal dari kegiatan yang sah. Uang yang terdapat diberbagai rekening tersebut, kemudian disatukan kembali ke dalam bisnis yang sah (legal). Singkatnya, berbagai kegiatan ini membentuk suatu pola tertentu yaitu pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba.

Pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dapat dikategorikan atas fase placement, layering dan integration. Fase placement merupakan kegiatan menempatkan uang hasil perdagangan narkoba ke dalam sistem keuangan baik melalui lembaga keuangan (berupa lembaga perbankan) atau lembaga non-keuangan. Selanjutnya, fase layering yaitu melapisi, memecah, mengaburkan uang hasil perdagangan narkoba yang telah dimasukkan ke dalam sistem keuangan dengan tujuan menghilangkan jejak asal usul atau sumber uang tersebut. Fase terakhir adalah integration atau menyatukan kembali uang yang telah terpecah tersebut dengan cara menginvestasikannya ke dalam bisnis yang sah (legal). Setelah melalui seluruh fase pencucian uang ini, maka pelaku perdagangan narkoba dapat menikmati uang hasil perdagangan narkoba laiknya uang yang sah.

4.1. Placement

Placement merupakan kegiatan pertama dalam proses pencucian uang hasil perdagangan narkoba. Kegiatan *placement* berupa kegiatan menempatkan uang hasil perdagangan narkoba (dalam bentuk tunai) ke dalam sistem keuangan melalui lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan. Akan tetapi, pada kenyataannya lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan (PJK) kerap menjadi media *placement*. Berbagai mekanisme dan instrumen keuangan yang ditawarkan PJK tersebut menjadikannya sebagai alternatif utama untuk menempatkan uang ilegal ke dalam sistem keuangan. Terlebih di negara-negara dengan peraturan sistem keuangan yang longgar dan PJK yang menerapkan sistem kerahasiaan dan keamanan yang ketat.

PJK yang digunakan sebagai tempat penempatan uang hasil perdagangan narkoba, umumnya berasal dari bidang perbankan (Finckenauer, 2007; Lilley, 2006; Block & Weaver, 2004; Reuter & Truman, 2004). Lembaga perbankan menjadi pilihan utama karena memiliki berbagai mekanisme dan instrumen keuangan yang memudahkan kegiatan pencucian uang. Lembaga perbankan di negara Swiss, Austria, Panama, Israel, Mesir serta wilayah kepulauan Asia-Pasifik dan Karibia seringkali menjadi tempat penempatan uang ilegal hasil perdagangan narkoba (Lilley, 2006). Meskipun, terdapat pula bank-bank besar di negara-negara yang telah menerapkan peraturan perbankan yang tegas turut tersandung kasus pencucian uang (Block & Weaver, 2004, hal. 3). Hal inilah yang mendorong FATF untuk menetapkan daftar negara-negara yang termasuk ke dalam NCCTs. Menurut Lilley (2006: 11), berbagai mekanisme dan instrumen keuangan PJK yang memberi celah pencucian uang antara lain:

- a. Rekening tanpa nama (*anonymous bank account*);
- b. Layanan *internet banking* atau *phone banking*;

- c. Kartu ATM atau kartu kredit;
- d. Ketersediaan layanan perbankan di mana pun;
- e. Penarikan tunai; dan
- f. Transfer keuangan berbasis anonimitas.

4.2. Layering

Untuk memanipulasi uang hasil perdagangan narkoba yang telah ditempatkan dalam sistem keuangan, maka dilakukanlah kegiatan pelapisan. Kegiatan pelapisan ini dikenal juga dengan layering. Layering dalam pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba merupakan kegiatan memecah atau melapisi uang hasil perdagangan narkoba yang terdapat dalam sistem keuangan dengan tujuan untuk mempersulit pelacakan sumber uang tersebut. Uang hasil perdagangan narkoba tersebut berusaha untuk dipisahkan dari unsur-unsur ilegal sehingga sulit terdeteksi. Kegiatan ini tergolong rumit karena meliputi berbagai kegiatan dan transaksi keuangan yang bersifat memanipulasi uang hasil perdagangan narkoba.

Kegiatan layering layaknya kegiatan transaksi keuangan yang sah meliputi berbagai kegiatan transaksi keuangan itu sendiri dengan frekuensi, volume dan kerumitan perputaran uang ilegal tersebut (Grosse, 2001). Tujuan utama dari kegiatan layering adalah untuk mengaburkan jejak asal usul uang ilegal hasil perdagangan narkoba. Kegiatan layering dalam pencucian uang hasil perdagangan narkoba antara lain smurfing, money changer serta membeli portofolio saham di pasar bursa dan surat-surat berharga lainnya.

4.3. Integration

Kegiatan terakhir dalam proses pencucian uang hasil perdagangan narkoba adalah dengan menyatukan kembali uang-uang yang telah melalui kegiatan placement dan layering. Kegiatan menyatukan atau

mengintegrasikan kembali sejumlah uang tersebut disebut integration. Integration merupakan kegiatan menanamkan modal atau melakukan investasi dalam bisnis legal atau menyatukan sejumlah uang melalui transaksi keuangan ke dalam berbagai aset keuangan. Pada integration uang ilegal hasil perdagangan narkoba telah keluar dari sistem keuangan dan disatukan melalui berbagai kegiatan atau bisnis yang sah. Menurut Alexander (2007: 25), integration dilakukan dengan cara sebagai berikut, *“One was already familiar: to deprive criminal organisations (and indeed all career criminals) of their “financial lifeblood”. It is well recognised that established criminals do not spend all their profits on a luxurious lifestyle: much of the profit is re-invested into the business. If drug traffickers are to continue to sell drugs, they must buy them to replace the supply which they have just sold. They are extremely unlikely to risk importing them into the market country personally, so they must pay couriers to do so.”*

Integration sebagai kegiatan akhir dalam proses pencucian uang hasil perdagangan narkoba tidak lagi memiliki hubungan yang langsung dengan kejahatan asalnya. Hal inilah yang membuat uang hasil perdagangan narkoba yang telah berada pada kegiatan integration sangat sulit untuk dideteksi antara uang legal atau uang ilegal. Uang hasil kegiatan integration inilah yang kemudian digunakan kembali untuk membiayai kejahatan asal itu sendiri, diinvestasikan ke dalam berbagai aset keuangan atau digunakan untuk membiayai kehidupan para pelaku perdagangan narkoba (Reuter dan Truman, 2004).

Oleh karena itu, menurut Lilley (2006, hal. 73) terdapat tiga alasan dalam melakukan integration dalam pencucian uang hasil perdagangan narkoba yaitu:

- a. Berusaha untuk tidak melibatkan banyak orang dalam bisnis tersebut;

- b. Memiliki staf bisnis yang memiliki kecakapan kerja; dan
- c. Menciptakan bisnis yang bergerak dalam bidang perdagangan dan memiliki nilai produksi yang murah.

Berdasarkan alasan diatas, maka bisnis yang marak dilakukan dalam fase integration terkait pencucian uang hasil perdagangan narkoba antara lain melakukan investasi pada restoran, hiburan, properti (real-estate), dan olah raga.

5. KESIMPULAN

Lembaga perbankan merupakan PJK yang digunakan dalam pencucian uang hasil perdagangan narkoba. Mulai dari kegiatan fase *placement* hingga *layering*, peran dari lembaga perbankan amat vital terkait masuknya uang hasil perdagangan narkoba ke dalam sistem keuangan. Dalam sistem keuangan inilah, uang hasil perdagangan narkoba dan dicuci hingga menghasilkan uang yang dapat digunakan laiaknya uang yang sah. Oleh karena itu, pencucian uang adalah bentuk kejahatan terorganisir yang mampu melintasi batas negara dan melibatkan peran serta dari berbagai pihak. Selain itu, pada pola pencucian uang hasil pembalakan liar terdapat pula peran serta dari lembaga asuransi dan perantara kurir.

Pada fase *layering* perdagangan narkoba, uang ilegal dimasukkan ke dalam pasar bursa. Dan pada fase *integration*, perdagangan narkoba lebih memilih menyatukan uang tersebut melalui bisnis yang jauh dari *predicate crime*-nya. Trend pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba menunjukkan bahwa perkembangan pola pencucian uang dapat dilakukan tanpa melalui kegiatan dalam fase *placement*, *layering* dan *integration* secara berurutan. Perkembangan pola pencucian uang dilandasi oleh tiga hal, yakni; pertama, semakin canggih teknik pencucian uang sehingga mampu memisahkan kejahatan asal dengan kegiatan pencucian uang;

kedua, maraknya keterlibatan para profesional lain seperti akuntan, pengacara, penasihat keuangan, broker atau notaris dalam kegiatan pencucian uang; dan ketiga, pencucian uang telah berkembang menjadi kegiatan yang memiliki kaitan dengan bentuk dan organisasi kejahatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadinsky, Howard. (2010). *Drug Use And Abuse A Comprehensive Introduction* Cengage Learning.
- Alexander, R. C. H. (2007). *Insider Dealing and Money Laundering in the EU: Law and Regulation*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
- Alldrige, Peter. (2003). *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery. Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime*. Oxford: Hart Publishing.
- Block, Alan A. & Weaver, Constance. (2004). *All Is Clouded By Desire: Global Banking, Money Laundering, and International Organized Crime International and Comparative Criminology*. Westport: Greenwood Publishing Group.
- Grosse, Robert E. (2001). *Drugs and Money: Laundering Latin America's Cocaine Dollars*. Westport: Greenwood Publishing Group.
- Husein, Yunus. (2004, March 15-22). *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Makalah disampaikan dalam Forthy-Seventh Session of The Comisi3n on Narcotic Drugs, Wina.
- Lilley, Peter. (2006). *Dirty Dealing: The Untold Truth About Global Money Laundering, International Crime and Terrorism*. (ed. ke-3). London: Kogan Page.
- Muller, Wouter H., K3lin, Christian H., & Goldsworth, John G. (Eds.). (2007). *Anti-Money Laundering: International Law and Practice*. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.

- Reuter, Peter & Truman, Edwin M. (2004). *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*. New York: Institute for International Economics.
- Savona, Ernesto Ugo. (Ed.). (2005). *Responding to Money Laundering: International Perspectives*. Amsterdam: Taylor & Francis.
- Shanty, Frank G. (Ed.). (2008). *Organized Crime: From Trafficking to Terrorism*. Santa Barbara: ABC-CLIO.
- Stessen, Guy. (2003). *Money Laundering: A New International Law Enforcement Model*. Cambridge: Cambridge University Press.